

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2025

Kpts 29 Tahun 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;

Ditunjuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Baubau ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau ini menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, sebagai berikut:

1. Nama : La Ode Nursalam
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Baubau
2. Nama : Fatmah
Jabatan : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Juni 2025